

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>146</sup> Dalam penelitian ini, bekerjanya hukum di masyarakat yang diteliti adalah kafa'ah dalam pernikahan eksogami Keluarga Alawiyyin. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosial masyarakat.<sup>147</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum dilakukan melalui wawancara dengan 10 orang dari keluarga syarifah berumur antara 22 s.d. 28 tahun yang tinggal di Martapura dan Banjarmasin.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat di Martapura dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut karena Martapura dikenal sebagai “serambi Mekah” di Kalimantan Selatan sehingga tidak perlu diragukan lagi akan religiusitasnya dan dihuni oleh keluarga Alawiyyin. Sedangkan Banjarmasin diyakini sebagai salah satu wilayah yang paling maju di Kalimantan Selatan dengan kehidupan perkotaan yang disukai Generasi Z. Oleh

---

<sup>146</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 47–48.

<sup>147</sup> Sholahuddin et al., “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab dan Budaya di Indonesia,” 2375.

sebab itu, kedua wilayah tersebut relevan dengan penelitian ini guna mendapatkan data yang komprehensif.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para syarifah yang tergolong generasi Z yang ada di Martapura dan Banjarmasin yang telah melakukan pernikahan eksogami. Adapun objek dalam penelitian ini adalah segala data terkait pernikahan eksogami generasi Z keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan kitab-kitab fikih, salah satunya yang utama adalah Kitab *al-Qawanin al-Syar'iyyah Li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah Wa al-Ifta'iyyah* karangan Sayyid Utsman Betawi.

Penelitian ini juga menggunakan data primer, data primer disini berupa segala data terkait pernikahan eksogami yang dilakukan Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sumber datanya adalah key informan berupa 10 orang syarifah Generasi Z Keluarga Alawiyyin yang telah melakukan pernikahan eksogami (dalam hal ini berjumlah 10 orang, 5 orang dari Martapura dan 5 orang dari Banjarmasin).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data ialah studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan wawancara secara mendalam dilakukan dengan para syarifah Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin yang telah melakukan pernikahan eksogami guna mengumpulkan data primer terkait pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin.

### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna menghasilkan temuan terkait studi kafa'ah terhadap pernikahan eksogami Keluarga Alawiyyin, serta temuan terkait pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum.